



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIFUDIN Bin SUNARDI**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Januarii 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring, RT.001 RW.007, Kelurahan Wadaslintang, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 79/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifudin Bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Arifudin Bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian senapan angin;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin gas Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna coklat, tabung warna hijau doreng/kombinasi warna hijau coklat putih, cincin pengait laras warna merah, laras dan peredam warna hitam, terpasang teleskop warna doreng /kombinasi coklat hitam putih;
 - (satu) buah teleskop warna hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42AOE;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami.

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Beat warna Hitam tahun 2023, No. Pol. AA-6731-UZ, Noka. MH1JM8124PK785266, Nosin. JM81E2785506;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Arifudin Bin Sunardi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-39/WONOS/07/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arifudin Bin Sunardi pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Sri Utami Binti Ngusman Haryono yang beralamat di Dusun Ngemplak, RT. 015 RW. 006, Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) buah senapan angin gas Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5mm, popor kayu warna cokelat, tabung warna hijau doreng kombinasi warna hijau cokelat putih, cincin pengait laras warna merah, laras dan peredam warna hitam, dan 1 (satu) buah teleskop warna hitam Merk Discovery No. Seri VT R 4 16X42AOE"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB saat Terdakwa awalnya ingin berkunjung ke rumah temannya di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, namun dikarenakan sedang ramai orang, maka Terdakwa selanjutnya menuju rumah Fathurahman alias Gusdur (Korban dan Suami Saksi Sri Utami). Rumah Korban sedang dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi Sri Utami sedang rewang/membantu masak di rumah adik Saksi Sri Utami karena akan ada persiapan puputan anak dan Fathurahman sedang bekerja di Jambi. Saat Terdakwa menuju ke rumah Korban, Saksi Anis Sarifah yang dalam waktu yang bersamaan melihatnya karena dalam posisi duduk di ruang tamu rumahnya yang hanya bersebelahan dengan rumah Saksi Sri Utami yang mana menghadap ke arah jalan yang menuju ke rumah Saksi Sri Utami. Selanjutnya Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Sri Utami melalui pintu samping yang dalam kondisi terbuka tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung menuju ruang tamu dan melihat senapan angin jenis gas dengan ciri ciri popor warna cokelat, tabung dengan stiker doreng tentara, terdapat 2 (dua) cicin/pengancing warna merah dan teleskop warna hitam berada di atas kursi ruang tamu, selanjutnya senapan angin tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa sandangkan di badan Terdakwa dengan posisi senapan berada di belakang,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar rumah tersebut dengan melalui pintu samping kembali dan langsung menuju sepeda motor dan pergi. Saat itu Saksi Agam Abdillah melihat Terdakwa karena sedang bermain bersama teman-teman di depan rumah Saksi Anis Sarifah, dan saat itu Saksi Agam Abdillah melihat ada seseorang mengendarai Sepeda motor Beat Hitam berhenti di halaman rumah Saksi Sri Utami kemudian Saksi Agam Abdillah mendekati. Tiba-tiba orang tersebut keluar dari dalam rumah melewati pintu depan dengan membawa satu pucuk senapan angin yang dicangklong di pundaknya, setelah itu orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menuju ke arah timur;

Bahwa, masih di hari yang sama sekiranya pukul 17.30 WIB Terdakwa menuju ke arah selatan menuju Desa Merden, Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ke rumah Saksi Sarman Al Sarbut untuk menawarkan senapan angin dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun dikarenakan Saksi Sarman tidak memiliki uang, Saksi Sarman hanya melakukan tukar tambah teleskop senapan angin yang Terdakwa curi dengan teleskop miliknya yang rencananya akan ditambah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum Saksi Sarman berikan. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Pituruh yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saksi Bambang Setiawan dan janji bertemu di pertigaan arah Kalikotes, Kecamatan Pituruh dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi Bambang datang sendiri, selanjutnya kami berdua menuju ke rumah temannya Saksi Bambang, sesampai di rumah tersebut Terdakwa menawarkan senapan angin yang Terdakwa curi tersebut ke Saksi Bambang Setiawan untuk membeli senapan angin tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Bambang menawar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperbolehkan tetapi meminta tambah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada Jumat, 31 Mei 2024 pukul 05.30 WIB saat Saksi Sri Utami menyapu lantai melihat sepucuk senapan yang semula Saksi Sri Utami taruh di atas kursi ruang tamu, ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi Sri Utami menelepon Fathurahman bahwa senapan angin sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi Agam Abdillah bilang ke Saksi Sri Utami bahwa telah melihat seorang laki-laki keluar dari rumah dengan membawa / mencangklong Senapan angin;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Fathurahman (Suami Saksi Sri Utami) mengalami kerugian sebesar Rp3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI UTAMI Binti NGUSMAN HARYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara ini karena Saksi menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diambil dari Saksi oleh Terdakwa adalah senapan angin milik Suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Saksi di Desa Ngemplak, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa senapan tersebut diletakkan oleh Anak dari Saksi di kursi ruang tamu;
 - Bahwa senapan tersebut memiliki ciri-ciri Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna cokelat, tabung warna hijau doreng, cincin pengait laras warna merah, terpasang teleskop hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42A0E;
 - Bahwa terkait kronologis kejadian Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Saksi sedang rewang membantu adik Saksi yang punya hajatan puputan, saat itu Saksi melihat Terdakwa lewat depan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju rumah Saksi dan berhenti di halaman rumah Saksi. Saat itu Saksi tidak curiga sampai kemudian keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB saat Saksi menyapu lantai rumah Saksi menyadari jika senapan angin milik Suami Saksi tidak ada. Saat itu kemudian Saksi menelepon Suami Saksi yang sedang berada di Jambi mengabarkan dan sore harinya Cucu Saksi yang bernama Agam bercerita melihat seseorang memakai beat hitam menenteng senapan angin menuju ke arah timur. Selanjutnya Saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi tidak dikunci, karena Saksi hanya rewang/bantu-bantu di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil senapan milik Suami Saksi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah ada datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANIS SARIFAH Binti SAPUTRO ADI WIBOWO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena tetangga Saksi yaitu Saksi Sri Utami binti Ngusman Haryono menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dan yang diambil oleh Terdakwa adalah senapan angin milik Suami tetangga Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah tetangga Saksi di Desa Ngemplak, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebelumnya Saksi melihat Terdakwa lewat depan rumah Saksi dan berhenti di halaman rumah korban;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang tidak ada di rumah, korban sedang ada di rumah Saksi karena Saksi ada hajatan puputan;
- Bahwa terkait kronologis kejadian Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Saksi sedang punya hajatan puputan dan korban sedang ada di rumah Saksi membantu memasak. Saat itu Saksi melihat Terdakwa lewat depan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju rumah korban dan berhenti di halaman rumah korban. Saat itu Saksi tidak curiga sampai kemudian keesokan harinya korban menceritakan kepada Saksi telah kehilangan senapan angin yang diletakkan di ruang tamu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang lewat tersebut yang mengambil senapan milik tetangga Saksi karena rumah korban ada di pojok dan rumah Saksi di sebelahnya jadi tidak setiap orang melewati jalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WAKHID NUR WIBOWO Bin WINARYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil milik orang lain tanpa ijin 1 buah senapan Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna cokelat, tabung warna hijau doreng, cincin pengait laras warna merah, terpasang teleskop hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42A0E;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah korban di Desa Ngemplak, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa terkait kronologis kejadian Saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Saksi sedang berdinas di Polsek Wadaslintang, ada laporan dari warga yang melaporkan adanya pencurian senapan angin. Selanjutnya Saksi mendatangi TKP dan meminta keterangan dari Saksi dan korban, saat itu Saksi mendapatkan keterangan yang mengarah ke Terdakwa. Dan setelah berkoordinasi Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cangkring RT. 001 RW. 007, Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa kerugian yang korban alami sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan awalnya Terdakwa mengelak dan mengancam akan menuntut balik, akan tetapi setelah dibawa ke Polsek dan ditunjukkan bukti-bukti, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AGAM ABDILAH PRATAMA Bin HASAN ISNAENI, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Nenek Saksi yaitu Saksi Sri Utami Binti Ngusman Haryono menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dan yang diambil oleh Terdakwa adalah senapan angin milik Kakek Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB di rumah nenek saya di Desa Ngemplak, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri perbuatan Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya melihat terdakwa pergi menenteng senapan angin pergi ke arah timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Nenek Saksi tidak di rumah sedang ada di rumah tetangga karena ada hajatan puputan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kronologis kejadian Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Saksi dan teman-temannya sedang bermain di depan rumah tetangga yang punya hajat puputan dan korban sedang ada di rumah tetangga tersebut membantu memasak. Saat itu Saksi melihat Terdakwa lewat depan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju rumah nenek Saksi dan berhenti di halaman rumah nenek Saksi. Selang berapa lama Saksi juga melihat Terdakwa keluar dari rumah nenek Saksi sambil menenteng senapan angin dan pergi ke arah timur dan keesokan harinya Saksi menceritakan kejadian tersebut ke nenek Saksi dan kemudian nenek Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena menjadi Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Fathurahman yang beralamat di Dusun Ngemplak, Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 pucuk senapan angin milik Fathurahman dengan ciri-ciri popor warna cokelat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 pengancing/cincin laras warna merah, 1 teleskop warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil senapan tersebut karena terdesak kebutuhan;
- Bahwa terkait kronologis kejadian Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. AA-6371-UZ, Terdakwa berniat bermain ke tempat teman di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, kemudian karena rumah teman Terdakwa sedang ramai karena ada acara kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan langsung masuk karena kondisi pintu samping terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan ke ruang tamu dan melihat senapan angin dengan ciri-ciri popor warna cokelat,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 pengancing/cincin laras warna merah, 1 teleskop warna hitam tergantung di atas kursi ruang tamu, selanjutnya senapan angin tersebut Terdakwa ambil dan disandangkan di badan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan membawanya ke Kebumen ke rumah Sarbut dengan maksud akan tukar tambah teleskop dengan teleskop milik Sarbut dan Terdakwa akan ditambahi rokok, kemudian Terdakwa ke Purworejo ke rumah Wawan dan Terdakwa tawarkan ke Wawan senapan tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan karena tidak sepakat maka senapan tersebut Terdakwa gadaikan ke tempat Wawan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan rencananya akan Terdakwa bawa untuk bekal ke Sumatera;

- Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Fathurahman hanya berteman dan sudah 3 (tiga) kali bermain di rumah Fathurahman;
- Bahwa Terdakwa mengambil senapan milik Fathurahman tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUNARDI, tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perkara ini karena yang Saksi tahu pada saat Saksi pulang ke rumah tiba-tiba ada Polisi yang mencari dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Bapak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil senapan milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, hanya ketika Saksi menjenguk Terdakwa di Kantor Polisi dan Saksi tanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja serabutan, tinggal sendiri akan tetapi berdekatan dengan rumah Saksi dan sehari-hari bersikap baik dan tidak pernah membuat masalah di lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NGADISAH, tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perkara ini karena yang Saksi tahu pada saat Saksi pulang ke rumah tiba-tiba ada Polisi yang mencari dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil senjata milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, hanya ketika Saksi menjenguk Terdakwa di Kantor Polisi dan Saksi tanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja serabutan, tinggal sendiri akan tetapi berdekatan dengan rumah Saksi dan sehari-hari bersikap baik dan tidak pernah membuat masalah di lingkungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian senjata angin;
- 1 (satu) pucuk senjata angin gas Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna coklat, tabung warna hijau doreng/kombinasi warna hijau coklat putih, cincin pengait laras warna merah, laras dan peredam warna hitam, terpasang teleskop warna doreng/kombinasi coklat hitam putih;
- 1 (satu) buah teleskop warna hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42AOE;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda beat warna hitam tahun 2023, No. Pol. AA-6731-UZ, Noka. MH1JM8124PK785266, Nosin. JM81E2785506, atas nama Ngadisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-.....Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. AA-6371-UZ berniat bermain ke tempat teman di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, kemudian karena rumah teman Terdakwa sedang ramai karena

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada acara kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan langsung masuk karena kondisi pintu samping terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan ke ruang tamu dan melihat senapan angin dengan ciri-ciri popor warna cokelat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 pengancing/cincin laras warna merah, 1 teleskop warna hitam tergantung di atas kursi ruang tamu, selanjutnya senapan angin tersebut Terdakwa ambil dan disandangkan di badan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan membawanya ke Kebumen ke rumah Sarbut dengan maksud akan tukar tambah teleskop dengan teleskop milik Sarbut dan Terdakwa akan ditambahi rokok, kemudian Terdakwa ke Purworejo kerumah Wawan dan Terdakwa tawarkan ke Wawan senapan tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditawar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan karena tidak sepakat maka senapan tersebut Terdakwa gadaikan ke tempat Wawan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan rencananya akan Terdakwa bawa untuk bekal ke Sumatera;

-.....Bahwa uang tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

-.....Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB Saksi Sri Utami sedang rewang membantu adik Saksi Sri Utami yang punya hajatan puputan, saat itu Saksi Sri Utami melihat Terdakwa lewat depan Saksi Sri Utami menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju rumah Saksi Sri Utami dan berhenti di halaman rumah Saksi Sri Utami. Saat itu Saksi Sri Utami tidak curiga sampai kemudian keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB saat Saksi Sri Utami menyapu lantai rumah Saksi Sri Utami menyadari jika senapan angin milik Suami Saksi Sri Utami tidak ada. Saat itu kemudian Saksi Sri Utami menelepon Suami Saksi Sri Utami yang sedang berada di Jambi mengabarkan dan sore harinya cucu Saksi Sri Utami yang bernama Agam bercerita melihat seseorang memakai beat hitam menenteng senapan angin menuju ke arah timur. Selanjutnya Saksi Sri Utami melaporkan ke Polisi;

-.....Bahwa benar Saksi Sri Utami mengalami kerugian sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa benar pada saat kejadian rumah Saksi Sri Utami tidak dikunci, karena hanya rewang/bantu-bantu di dekat rumah;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



-.....Bahwa benar pada saat kejadian Saksi Sri Utami sedang tidak ada di rumah, sedang ada di rumah Saksi Anis Sarifah karena ada hajatan puputan;

-.....Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 pucuk senapan angin milik Fathurahman dengan ciri-ciri popor warna coklat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 pengancing/cincin laras warna merah, 1 teleskop warna hitam;

-.....Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Fathurahman hanya berteman dan sudah 3 (tiga) kali bermain di rumah Fathurahman;

-.....Bahwa benar Terdakwa mengambil senapan milik Fathurahman tanpa seijin dari pemiliknya;

-.....Bahwa benar menurut Saksi Wakhid Nur Wibowo pada saat penangkapan awalnya Terdakwa mengelak dan mengancam akan menuntut balik, akan tetapi setelah dibawa ke Polsek dan ditunjukkan bukti-bukti, Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah merupakan subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah Terdakwa Arifudin Bin Sunardi, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa



dalam kenyataannya selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci mengenai identitasnya tersebut maupun menanggapi seluruh keterangan saksi-saksi dan dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "*Mengambil barang sesuatu*" lebih banyak diartikan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" yaitu barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. AA-6371-UZ berniat bermain ke tempat teman di Desa Karanganyar Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo, kemudian karena rumah teman Terdakwa sedang ramai karena ada acara kemudian Terdakwa mendatangi rumah korban dan langsung masuk karena kondisi pintu samping terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk dan ke ruang tamu dan melihat senapan angin dengan ciri-ciri popor warna cokelat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 pengancing/cincin laras warna merah, 1 teleskop warna hitam tergantung di atas kursi ruang tamu, selanjutnya senapan angin tersebut Terdakwa ambil dan disandangkan di badan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan membawanya ke Kebumen ke rumah Sarbut dengan maksud akan tukar tambah teleskop dengan teleskop milik Sarbut dan Terdakwa akan ditambahi rokok, kemudian Terdakwa ke Purworejo ke rumah Wawan dan Terdakwa tawarkan ke Wawan senapan tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan karena tidak sepakat maka senapan tersebut Terdakwa gadaikan ke tempat Wawan seharga Rp850.000,00

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan rencananya akan Terdakwa bawa untuk bekal ke Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin milik Fathurahman dengan ciri-ciri popor warna cokelat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 (dua) pengancing/cincin laras warna merah, 1 (satu) teleskop warna hitam yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) pucuk senapan angin milik Fathurahman dengan ciri-ciri popor warna cokelat, pada tabung terdapat stiker doreng tentara, 2 (dua) pengancing/cincin laras warna merah, 1 (satu) teleskop warna hitam dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Sri Utami atau Fathurahman (Suami Saksi Sri Utami), dan perbuatan pemilikan secara melawan hukum Terdakwa tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tukar tambah teleskop yang diambil dari Saksi Sei Utami dengan teleskop milik Sarbut yang Terdakwa ditambahi oleh Terdakwa dengan rokok, kemudian Terdakwa juga menawarkan senapan angin yang diambil dari Saksi Sri Utami kepada Wawan untuk dibeli oleh Wawan seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Wawan dan karena tidak sepakat maka senapan tersebut Terdakwa gadaikan ke tempat Wawan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa terima dan rencananya akan Terdakwa bawa untuk bekal ke

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera. Akan tetapi, uang tersebut sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan perbuatan tersebut menurut hukum merupakan perbuatan pemilikan secara melawan hukum sebagai dimaksud dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa haruslah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan *absolute* dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana di masa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) SPM Merk Honda beat warna hitam tahun 2023, No. Pol. AA-6731-UZ, Noka. MH1JM8124PK785266, Nosin. JM81E2785506, atas nama Ngadisah, yang berdasarkan fakta di

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui milik Saksi Ngadisah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ngadisah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian senapan angin, 1 (satu) pucuk senapan angin gas Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna cokelat, tabung warna hijau doreng/kombinasi warna hijau cokelat putih, cincin pengait laras warna merah, laras dan peredam warna hitam, terpasang teleskop warna doreng/kombinasi cokelat hitam putih, dan 1 (satu) buah teleskop warna hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42AOE yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Sri Utami, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Utami;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifudin bin Sunardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SPM Merk Honda beat warna hitam tahun 2023, No. Pol. AA-6731-UZ, Noka. MH1JM8124PK785266, Nosin. JM81E2785506, atas nama Ngadisah.

Dikembalikan kepada Saksi Ngadisah;

- 1 (satu) lembar nota pembelian senapan angin.

- 1 (satu) pucuk senapan angin gas Merk Benjamin Marauder 177 Cal/4.5 mm, popor kayu warna cokelat, tabung warna hijau doreng/kombinasi warna hijau cokelat putih, cincin pengait laras warna merah, laras dan peredam warna hitam, terpasang teleskop warna doreng/kombinasi cokelat hitam putih.

- 1 (satu) buah teleskop warna hitam Merk Discovery No. Seri VT-R 4-16X42AOE.

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Galih Rio Purnomo, S.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza Kharisma Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wsb